# LGBT DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN HAM

# Masthuriyah Sa'dan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masthuriyah.sadan@gmail.com

#### Abstract

The decision of "haram" which is coming from The Indonesian Islamic Scholar Council (MUI) against such a group which has homo sexual oriented and the death penalty for sexual offenders "deviant" make the people of Indonesia shaken, especially those who feel they have gender identity "third". "Religion" which should give way ease, as if to bury alive a person who has a gay sexual orientation. In fact, legal instruments, regional, national and international human rights recognize their rights as human beings. By using contemporary humanities social approach, this paper presents the Lesbian, Gay, Bisexual And Transgender group as a human's dignity to be treated like a human being which must be respected.

Keyword: LGBT, Religion And Human Rights

# Abstrak

Fatwa "haram" MUI terhadap kelompok yang memiliki orientasi seksual homo (LGBT) dan hukuman mati terhadap pelaku seksual "menyimpang" membuat rakyat Indonesia terguncang, khususnya mereka yang merasa memiliki identitas gender "ketiga". "Agama" yang seharusnya memberikan jalan kemudahan, seolah-olah mengubur hiduphidup seseorang yang memiliki orientasi seksual homo. Padahal, instrumen hukum regional, nasional dan internasional tentang HAM mengakui hak-hak mereka sebagai manusia. Dengan menggunakan pendekatan sosial humanities kontemporer, tulisan ini menyajikan kelompok LGBT sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat untuk diperlakukan sebagaimana layaknya manusia yang harus di hormati.

Kata kunci: LGBT, Agama, HAM,

#### Pendahuluan

Isu LGBT menjadi fenomena yang mengguncang bumi nusantara ini. Bagaimana tidak, poster anti LGBT terpampang di pinggir-pinggir jalan, meme penuh kebencian menjamur di media sosial, diskusi dan kajian tentang LGBT baik yang pro maupun yang kontra di lakukan di berbagai forum ilmiah, pelecehan secara ferbal, kekerasan secara fisik, perlakukan kasar terhadap kelompok LGBT hingga fatwa haram MUI tentang lesbian & gay. Isu yang demikian mengalahkan isu politik dan korupsi yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Padahal eksistensi LGBT, waria, Bissu, wadam dan penyebutan lainnya telah ada selama perjalanan panjang sejarah umat manusia. Ironisnya, informasi dan pemberitaan tentang LGBT, menyayat hati dan perasaan terutama rasa keberagaman dan kemanusiaan. Sehingga, seolah-olah kelompok LGBT tidak lagi dianggap sebagai bagian dari manusia. Semua itu, menjadikan masyarakat Indonesia tidak lagi mampu bernafas untuk melihat persoalan demikian menjadi lebih jernih dan terukur, serta melihat bahwa agama yakni pemahaman manusia terhadap interpretasi dan ajaran agama memiliki andil

yang sangat besar dalam memahami dan melihat persoalan agama dan kelompok manusia yang selama ini dianggap sebagai liyan.

Tulisan ini akan mengkaji eksistensi seorang anak manusia yang selama ini dianggap sebagai "liyan", mereka adalah lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Transgender di Indonesia, penyebutannya bervariasi, ada yang bilang banci, waria, bencong, wadam atau bisu.¹ Orientasi seksual mereka dianggap sebagai suatu penyimpangan, dosa, haram dan terlaknat. Apalagi didukung oleh fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) tertanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF. MA bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang hukumnya haram, merupakan suatu bentuk kejahatan dan pelakunya dijatuhi hukuman mati. Ibarat "jatuh ketiban tangga", Fatwa MUI melengkapi beban seorang LGBT yang ter-diskriminasi dari keluarga, masyarakat dan negara. Agama (Islam) yang membawa misi "rahmatan lil 'alamien" menjadi tidak rahmat (kasih) lagi hanya karena fatwa MUI yang bias gender "ketiga".

Pertanyaan utama yang ingin dikaji dalam tulisan ini adalah, bagaimana pandangan LGBT dalam Islam. Kemudian bagaimana pandangan LGBT dalam perspektif hukum internasional yakni Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan social humanity contemporary. Tujuan utama dari kajian ini adalah agar agama Islam yang menjadi simbol dan label MUI tidak terkesan Islam yang keras, radikal dan bertentangan dengan HAM, melainkan seperti yang dicita-citakan oleh pemikir Islam Kontemporer Abdullah Saed, bagaimana menciptakan Islam yang progresif, yang menghargai hak-hak manusia (kaum marjinal) sebagai manusia dan bukan merampas hak-hak dasariahnya atas nama "agama".

### Seksualitas, Orientasi Seksual dan Perilaku Seksual

Seksualitas adalah bagaimana seorang manusia mendapatkan pengalaman erotis dan mengespresikan dirinya sebagai makhluk seksual, dalam dirinya ada kesadaran diri pribadi sebagai laki-laki atau perempuan, kesadaran tersebut didapat dari kapasitas yang mereka miliki atas pengalaman erotis dan tanggapan atas pengalaman tersebut. Kajian mengenai seksualitas mencakup beberapa aspek, yaitu pembicaraan tentang jenis kelamin biologis (laki-laki dan perempuan), identitas gender, kemudian orientasi seksual dan perilaku seksual. Identitas gender (jenis kelamin) adalah olahan dari konstruksi sosial yaitu perempuan dengan femininitasnya, laki-laki dengan maskulinitasnya dan transgender yang memiliki kedua-duanya. Pada seseorang yang transgender

NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Melani Budianti, *Identitas-Trans, dalam Ekspresi Untuk Identitas*, diterbitkan oleh Suara Kita, PKBI dan renebook : 2014. hal.5.

demikian, ia memiliki dua varian, yakni laki-laki keperempuanan (waria atau banci) dan perempuan kelelaki-lakian.<sup>2</sup>

Orientasi seksual adalah kapasitas yang dimiliki oleh setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa kasih sayang dan hubungan seksual. Orientasi seksual merupakan kodrat, ia adalah pemberian Tuhan, tidak dapat diubah, setiap manusia tak memiliki hak untuk memilih dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu.<sup>3</sup> Sedangkan perilaku seksual adalah cara seseorang mengespresikan hubungan seksualnya. Menurut Musdah Mulia,<sup>4</sup> perilaku seksual sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial, ia tidak bersifat kodrati, dan bisa dipelajari. Cara untuk mengespresikan hubungan seksual adalah seperti sodomi (oral seks, anal seks atau gaya 69) atau dalam bahasa Arab disebut dengan *liwath*. Perilaku seksual inilah yang 'dianggap' menyimpang karena seks bebas seperti itu telah menumbuhsuburkan suatu penyakit seksual yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya yakni AIDS (*Acquired Immonu Syndrome*), suatu sindrom kumpulan dari berbagai gejala dan infeksi sebagai akibat dari kerusakan spesifik sistem kekebalan tubuh karena inveksi virus HIV (*Human Immonudeficiency Virus*) pada tubuh manusia.

Mengenai orientasi seksual yang bersifat kodrat, ada beberapa varian orientasi seksual diantaranya adalah hetero, homo, biseksual dan aseksual. Heteroseksual adalah ketertarikan manusia terhadap lawan jenis, misal seorang laki-laki suka terhadap seorang perempuan ataupun sebaliknya. Homoseksual adalah ketertarikan manusia sesama jenis kelamin, misalnya lelaki tertarik dengan lelaki (gay) atau perempuan tertarik dengan perempuan (lesbian). Secara sederhana, gejala homoseksualitas adalah relasi seks dengan jenis kelamin yang sama atau rasa tertarik dan mencintai jenis seks yang sama.<sup>5</sup> Biseksual adalah seseorang yang memiliki ketertarikan seksual sesama jenis kelamin dan dengan yang berbeda jenis kelamin, ia memiliki ketertarikan seksual ganda. Sedangkan aseksual adalah seorang manusia yang tidak memiliki ketertarikan seksual sama sekali baik kepada lawan jenis maupun ke sesama jenis.

Disamping kelompok yang disebutkan diatas, terdapat kelompok yang disebut dengan waria. Waria merupakan kelompok transeksual atau transgender, yaitu kaum homo yang mengubah bentuk tubuhnya dapat serupa dengan lawan jenisnya.<sup>6</sup> Contoh dari mereka dapat dilihat dari laki-laki yang mengubah dadanya dengan operasi plastik atau suntik, membuang penis serta testisnya dan membentuk lubang vagina. Sebagian besar transeksual adalah laki-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010, hal. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid,*.hal.286.

<sup>4</sup> Ibid,.hal.289.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989. hal.247.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> James Danadjaja, "Homoseksual atau Heteroseksual" dalam Srintil (ed.), *Menggugat Maskulinitas dan Feminitas*, Jakarta: Kajian Perempuan Desantara, 2003, hal. 35.

NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016

laki yang mengenali dirinya sebagai wanita, yang timbul ketika masa kanakkanak dan melihat alat kelamin dan penampakan kejantanannya dengan perasaan jijik.

Menurut Hesti dan Sugeng<sup>7</sup> ada beberapa faktor penyebab terjadinya transeksual antara lain: *Pertama*, faktor biologis yang dipengaruhi oleh hormon seksual dan genetik seseorang. *Kedua*, faktor psikologi dan sosial budaya termasuk pula pola asuh lingkungan yang membesarkannya. *Ketiga*, memiliki pengalaman yang sangat hebat dengan lawan jenis sehingga mereka berkhayal dan memuja lawan jenis sebagai idola dan ingin menjadi seperti lawan jenis.

Doktrin agama dan persepsi umum mayoritas masyarakat menganggap bahwa hetero adalah orientasi seksual dan perilaku seksual yang 'paling benar' dan yang lain salah dan menyimpang. Menurut Musdah Mulia, doktrin dan persepsi tersebut mengakar kuat, membeku dan membatu tidak terlepas dari perjalanan panjang manusia dalam lintasan sejarah. Selama berabad-abad lamanya, manusia dihegemoni oleh pandangan bahwa hetero yang normal dan alamiah, sedangkan homo adalah menyimpang, pelakunya abnormal, memiliki kelainan jiwa (mental disorder) dan mengidap penyakit jiwa (mental illnes).

Disamping itu, konstruksi sosial terhadap homo dipengaruhi juga oleh faktor relasi gender yang timpang. Masyarakat yang menjunjung tinggi budaya patriarki, yang mana laki-laki adalah power, subjek, maskulin dan pengontrol kehidupan. Budaya patriarki ini mengkonstruksi laki-laki harus dominan, aktif dan agresif, sebaliknya patriaki mengkonstruksi perempuan sebagai objek, pasif dan mengalah. Ketika laki-laki terkonstruksi demikian, maka pada gilirannya, laki-laki akan melakukan dominasi, pemaksaan hubungan seksual dan kekerasan dalam hubungan seksual.

Orientasi seksual hetero inilah yang kemudian membentuk paradigma pemikiran heteronormativitas dan menghegemoni konstruksi seksualitas, bahwa norma-norma orientasi seksual hetero sebagai satu-satunya kebenaran, dan orientasi seksual lainnya dianggap sebagai bentuk penyimpangan dan tidak wajar. Karena pandangan inilah, seiring dengan berjalannya waktu, berabadabad lamanya, masyarakat mengabadikan sikap dan nilai homofobia (sikap anti homo) dalam laku hidup dan kehidupan sejarah manusia. Sikap homofobia tidak dapat dipertahankan, mengingat kondisi masyarakat yang heterogen baik kultur, suku, agama, jenis kelamin dan seksualitas. Era milenium sekarang ini telah memasuki dunia pasar bebas, artinya semua manusia akan bertemu dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai persoalan lini kehidupan dan bebas mengespresikan dirinya sendiri. Untuk itu, meneropong seksualitas bagi eksistensi LGBT dalam pandangan agama dan HAM sangatlah penting, hal itu

19

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hesti Puspitosari dan Sugeng Pujileksono, Waria dan Tekanan Sosial, Malang: UMM Press,2005. hal. v.

<sup>8</sup> Siti Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia.... hal.287-288.
NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016

untuk menakar sikap homofobia dengan barometer "agama" (Islam) yang memanusiakan manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

# LGBT dalam Kajian Islam

Pada pembahasan mengenai seksualitas LGBT dalam sudut pandang kajian keagamaan Islam bisa dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang mengarah pada perilaku homoseksual. Pandangan Al-Qur'an mengenai homoseksual bisa dilihat pada cerita Nabi Luth tentang kaum Sodom dan kaum Amoro di negeri Syam dengan bunyi ayatnya.

```
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَجِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٤٥ 
أَنِنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمَ تَجْهَلُونَ ٥٥
```

Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia Berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan "fahisyah" itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?". "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)". (QS. An-Naml:54-55).

Kemudian ayat,

```
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ أَتَأْتُونَ ٱلْفُحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعُلَمِينَ ٨٠ 
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرٍ فُونَ ٨١
```

Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia Berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan "faahisyah" itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" (81) Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu Ini adalah kaum yang melampaui batas. (QS. Al-A'raf:80-81).

Melalui ayat tersebut, diceritakan bahwa kaum Nabi Luth melakukan praktek homoseksual dengan menyetubuhi lelaki sejenis melalui dubur (lubang belakang), di era sekarang perilaku seksual yang demikian populer dengan sebutan sodomi. Bahkan, menurut beberapa versi, kata "sodom" diambil dari nama kaum Nabi Luth, yakni kaum sodom. Di ayat lain, Nabi Luth bertanya kepada kaumnya. Pertanyaan Nabi Luth tersebut direkam oleh al-Qur'an.

Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". (QS. Al-Shu'ara:165-166).

Secara tekstual, al-Qur'an tidak menyebut kata homoseksual (*liwath*) atau orientasi seksual sekalipun. Akan tetapi al-Qur'an merespon kata tersebut NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016

dengan kata *al-fakhsha'* (perbuatan yang keji) dalam QS. Al-A'raf:80, kata *al-sayyi'at* dalam QS. Hud:78, kata *al-khaba'its* dalam QS. Al-anbiya':74 dan kata *al-munkar* dalam QS. Al-Ankabut:21. Di dalam al-Qur'an sendiri tidak ada kata yang khusus mengenai homo, lesbi, gay, bisek maupun asek. Al-Qur'an menyebut perbuatan tersebut dengan kata-kata (perbuatan) di atas. Akan tetapi, perlu diketahui contoh perbuatan di atas, bisa dilakukan oleh siapapun tidak memandang itu homo maupun hetero.

Mengenai kata *al-fakhsha'*, di dalam al-Qur'an terulang sebanyak tujuh kali. Karena kejinya perbuatan tersebut, sehingga Allah menurunkan adzab kepada kaum Nabi Luth, yang mana menurut sejarah, adzab tersebut dikatakan sebagai kiamat pertama dari dahsyatnya adzab Allah. penggambaran mengenai siksa kaum Nabi Luth yang diabadikan dalam al-Qur'an adalah:

Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (QS. al-A'raf: 83-84).

Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.

(QS. al-Hud:82-83).

Disamping al-Qur'an, hadist Nabi juga dijadikan rujukan mengenai homoseksualitas, hadist-hadist tersebut antara lain;<sup>9</sup>

Dari Abu Sa'id al-Khudri dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda: "Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lainnya dan janganlah seorang perempuan melihat aurat perempuan lainnya dan janganlah seorang pria bersentuhan dengan pria lainnya dalam satu selimut, demikianlah juga janganlah bersentuhan perempuan dengan perempuan lainnya dalam satu selimut".

Dari sahabat Ibnu Abbas ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: "Barang siapa yang menjumpai orang yang mengerjakan seperti kaum Nabi

NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wawan Gunawan A. Wahid, "Perilaku Homoseks Dalam Pandangan Hukum Islam", dalam Jurnal Musawa UIN SUKA Vol.2. No.1 Maret 2003. hal. 23-25.

Luth maka <u>bunuhlah</u> si pelaku bersama pasangannya". (hadist riwayat Imam Rawi hadist kecuali an-nasa'ie).

Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW. Beliau bersabda: "Allah melaknat orang yang melakukan kebiasaan kaum Luth sampai tiga kali". (Hadist riwayat an-Nasa'ie)

Ayat al-Qur'an dan hadist Nabi di atas, digunakan dasar kesepakatan (*ijma' ulama'*) untuk menyepakati bahwa *liwath* dan aktivitas seksual sesama jenis adalah haram. Pengharaman tersebut dengan berdasar pada kaidah ushul fiqh "daarul mafaasid muqaddamu 'ala jalbi al-mashalih" (menghindarkan keburukan didahulukan atas mendatangkan maslahat). Ketiga kerangka tersebut digunakan oleh MUI untuk mengeluarkan fatwa pada tanggal 30 Desember 2014.<sup>10</sup>

Beberapa literatur sejarah Islam klasik menceritakan bahwa Abu Nuwas seorang penyair yang menggemari anak lelaki dan anggur, naskah syair ini menjadi bahan cemoohan orang-orang kepada Abu Nuwas tetapi tidak sampai kepada taraf fitnah. Juga Al-Ghazali seorang ulama' mistik pernah menyusun syair-syair untuk kekasih-kekasih (laki-laki)nya yang berusia muda. Akan tetapi Al-Ghazali menolak untuk dikatakan homo.<sup>11</sup> Fatwa MUI tersebut mewakili pandangan ulama' fikih klasik mengenai kaum LGBT. Bahkan bagi sekelompok muslim tertentu (mainstream), menganggap bahwa hukum fiqih terhadap kaum homo dianggap final, mutlak dan absolut karena sudah jelas di dalam al-Qur'an, hadist, dan kesepakatan Ulama' (ijma').

# Hak-Hak Seksual Dalam Instrumen Hukum Internasional

Hak-hak seksual berhubungan dengan perangkat permasalahan yang berkaitan dengan seksualitas yang berasal dari hak atas kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas dan harga diri dari semua manusia. Disamping itu, hak-hak seksual merupakan norma spesifik yang muncul ketika HAM yang ada diterapkan dalam hal seksualitas. Hak-hak seksual melindungi identitas tertentu, melindungi hak manusia untuk membolehkan, memenuhi dan mengespresikan seksualitasnya dengan mengacu pada hak-hak yang lainnya dan dalam kerangka kerja non diskriminasi.<sup>12</sup>

Pemenuhan hak-hak seksual tersebut yang merupakan tanggung jawab negara, akan tetapi negara sebagai penentu kebijakan publik abai dan lalai dalam pemenuhan hak-hak seksual, hal itu bisa dilihat pada hasil riset tahun 2013 yang dilakukan oleh LSM Arus Pelangi yang menunjukkan bahwa 89,3% LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan karena identitas seksualnya, 79,1%

\_

<sup>10</sup> Lihat SK fatwa hal.8

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas: Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, terj. Ninik Rochani Sjams, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004. hal. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF, diterbitkan oleh International Planned Parenthood Federation London, 2008. hal. 23.

NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016

responden menyatakan pernah mengalami bentuk kekerasan psikis, 46,3% responden menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik, 26,3% kekerasan ekonomi, 45,1% kekerasan seksual, 63,3% kekerasan budaya. Bahkan kekerasan yang biasa dialami sudah diterima pada saat usia sekolah dalam bentuk *bullying* 17,3% LGBT pernah mencoba untuk bunuh diri diri, dan 16,4%nya bahkan pernah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari sekali.<sup>13</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal. Oleh karena itu, hak-hak itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lebih lanjut Pasal 71 UU No. 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pengakuan HAM terhadap kaum LGBT dimulai ketika APA (*American Psychiatric Association*) melakukan penelitian terhadap orientasi seksual homo. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa homo dan orientasi seksual lainnya bukan abnormal, bukan penyimpangan psikologis dan juga bukan merupakan penyakit. Pasca penelitian tersebut, yakni pada tahun 1974 APA mencabut "homo" sebagai salah satu daftar dari penyakit jiwa. Bahkan, ketetapan ini diadopsi oleh Badan Internasional WHO dan diikuti oleh Departemen Kesehatan RI. pada tahun 1983.<sup>14</sup>

Sejak saat itu, homo diakui sebagai suatu bentuk orientasi seksual, dan hakhak asasi kaum homo dinyatakan dalam berbagai dokumen HAM nasional, regional dan internasional. Rancangan aksi nasional HAM Indonesia 2004-2009 dengan tegas menyatakan bahwa LGBT dan IQ (Interseks dan Queer) sebagai kelompok yang harus dilindungi oleh negara. Bahkan, dokumen internasional HAM, The Yogyakarta Principles yang disepakati oleh 25 negara pada tahun 2007 di Yogyakarta menegaskan adanya perlindungan HAM terhadap kelompok LGBTIQ dengan bunyi "Semua manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tak dapat dibagi dan saling berhubungan. Orientasi seksual dan identitas gender bersifat menyatu dengan martabat manusia dan kemanusiaan sehingga tidak boleh menjadi dasar bagi adanya perlakuan diskriminasi dan kekerasan". Dengan demikian, hak-hak atas kaum LGBT sudah memperoleh pengakuan dari regional, nasional bahkan internasional sekalipun.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Identitas Seksual dan HAM, <a href="http://aruspelangi.org">http://aruspelangi.org</a> diakses tanggal 19/04/2015.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia.... hal.289.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid*,.

# Penutup

Secara tertulis dan formalitas, hukum regional, nasional dan internasional telah mengakui hak-hak seksual bagi kelompok-kelompok seksual tertentu. Akan tetapi, fakta dan realita berbicara sebaliknya. Banyak sekelompok tertentu yang memandang rendah kelompok LGBT, bahkan dalam aplikasi pergaulan hidup sehari-hari kelompok LGBT rentan terhadap intoleransi, diskriminasi, stereotip dan marginalisasi atas nama "agama". Alih-alih untuk kepentingan membumikan "hukum Tuhan", hukum Tuhan justru menjadi tembok tebal dan radius jarak jauh antar manusia yang memiliki orientasi seksual berbeda. Dengan demikian, agama (pemahaman keagamaan Islam) sebagai sumber rujukan hukum bagi umat Islam yang "seharusnya" menjadi jalan keselamatan bagi umatnya malah menjadi "seolah-olah" jurang yang memisahkan antara Tuhan dengan umat-Nya sendiri.

Padahal perbedaan itu adalah suatu keniscayaan, dan tujuan dari perbedaan itu adalah untuk dan agar manusia saling mengenal, mengenal dalam artian universal dan holistik bukan parsial. Artinya, ketika seorang manusia saling mengenal, mengenal hak-hak orang lain, mengenal orientasi seksual orang lain, mengenal jenis kelamin orang lain dan mengenal orang lain sebagai hakikat manusia yang harus diperlakukan sama dengan dirinya, maka akan terjalinlah sebuah ikatan persahabatan dan persaudaraan. Jika demikian terwujud, maka sabda esensi "perkenalan" yang disemboyankan oleh Allah dalam QS. al-Hujurat:13 "Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal", dan esensi "persaudaraan" yang selalu di sebut-sebut oleh Al-Qur'an "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara" (QS. al-Hujurat:10), pasti dan akan terwujud.

Lagipula, tidak ada guna sesama manusia menilai orang lain yang samasama manusia sebagai kafir, sesat, haram dan masuk neraka, toh di hadapan Tuhan (Allah) semua manusia itu sama, "Hanya" kadar takwalah yang membedakan antar manusia yang satu dengan yang lainnya (QS. al-Hujurat:13) Dan perlu di ingat, kadar dan barometer ketakwaan itu hanya Allah Yang Tahu. Oleh sebab itu, Allah menyuruh manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan-fastabiqul khoirot (QS. al-Baqarah: 148) dalam dimensi teologi dan sosial. Sebagai seorang muslimah yang memiliki orientasi seksual hetero, tidak ada niatan untuk menjelek-jelekkan institusi yang berlabel "Islam" (MUI). Akan tetapi, penulis ingin menjadikan Islam sebagai agama yang shahih li kulli zaman wa makan, bukan malah menjadikan agama sebagai sebuah dogmatisme.

# Daftar Pustaka

Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas: Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, terj. Ninik Rochani Sjams, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.

Fatwa Haram MUI Terhadap LGBT, di FB Jurnal Perempuan <a href="https://www.facebook.com">https://www.facebook.com</a> tanggal 18 Maret 2015 pukul 14.26 WIB.

NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016

- Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF, diterbitkan oleh International Planned Parenthood Federation London, 2008.
- Hesti Puspitosari dan Sugeng Pujileksono, Waria dan Tekanan Sosial, Malang: UMM Press,2005).
- *Identitas Seksual dan HAM*, <a href="http://aruspelangi.org">http://aruspelangi.org</a> diakses tanggal 19/04/2015.
- James Danadjaja, "Homoseksual atau Heteroseksual" dalam Srintil (ed.), Menggugat Maskulinitas dan Feminitas (Jakarta: Kajian Perempuan Desantara, 2003).
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Melani Budianti, Identitas-Trans, dalam *Ekspresi Untuk Identitas*, diterbitkan oleh Suara Kita, PKBI dan renebook:2014.
- Siti Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Wawan Gunawan A. Wahid, *Perilaku Homoseks Dalam Pandangan Hukum Islam*, dalam Jurnal Musawa UIN SUKA Vol.2. No.1 Maret 2003.